

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan bagi negara untuk menjalankan pemerintahan. Pemungutan pajak sudah lama ada, dari adanya upeti wajib kepada penguasa berupa hasil tanam pada masa kerajaan, masa penjajahan hingga sekarang dengan polanya masing-masing. Pemungutan pajak yang semula berdasarkan aturan penguasa/raja tanpa melibatkan pembayar pajak, kini berubah dengan melibatkan pembayaran pajak melalui aturan yang dibuat antara penyelenggara pemerintahan dengan rakyat melalui perwakilannya.

Salah satu pengertian pajak menurut Mohammad Zain (2003 : 11) pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Sifatnya dapat dipaksakan. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi.

3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari hasil pemungutan pajak ini pemerintah dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara baik bersifat rutin maupun untuk pembangunan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Karena sebagian besar dari penerimaan negara adalah berasal dari pajak yang harus dibayar oleh para wajib pajak kepada pemerintah, maka wajib pajak harus mempunyai kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Disamping itu wajib pajak harus taat terhadap pajak agar perekonomian negara dalam keadaan yang stabil.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Tahun 2000 (UU KUP), disebutkan bahwa wajib pajak ( WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak orang pribadi (WPOP) dapat bertempat tinggal di Indonesia maupun luar Indonesia, sedangkan wajib pajak badan merupakan sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

Subjek pajak badan dalam Pasal 2 UU PPh Tahun 2000 dibagi menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assesment System* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu dengan sistem yang seperti ini diharapkan wajib pajak dapat memahami dan menginterpretasikan peraturan perpajakan agar tidak terjadi kesalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak badan merupakan wajib pajak yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penghasilan negara karena jumlah pajak yang dibayarnya cukup besar. Hal ini terbukti dari tarif lapisan pajak penghasilan (UU PPh Pasal 17 Tahun 2000) untuk wajib pajak badan yaitu:

10% untuk 0 – Rp 50.000.000,00

15% untuk > Rp 50.000.000,00 – Rp 100.000.000,00

30% untuk > Rp 100.000.000,00

Walaupun tarif lapisan pajak penghasilan bagi wajib pajak badan hanya tiga lapis dibandingkan dengan tarif lapisan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi terdiri dari lima lapis yaitu:

5% untuk Rp 0 – Rp 25.000.000,00

10% untuk > Rp 25.000.000,00 – Rp 50.000.000,00

15% untuk > Rp 50.000.000,00 – Rp 100.000.000,00

25% untuk > Rp 100.000.000,00 – Rp 200.000.000,00

35% untuk > Rp 200.000.000,00

Pajak penghasilan terutang bagi wajib pajak badan lebih besar dibandingkan dengan pajak penghasilan terutang bagi wajib pajak orang pribadi walaupun penghasilan kena pajaknya sama besar antara wajib pajak badan dengan wajib pajak orang pribadi. Hal itu disebabkan oleh perbedaan tarif pajak antara wajib pajak badan dengan wajib pajak orang pribadi.

Selain itu, dilihat dari segi operasinya yang banyak kegiatan lain yang dapat menimbulkan pajak, misalnya perusahaan manufaktur, dalam melakukan pembelian bahan baku dan penjualan produknya tidak hanya menghasilkan pajak penghasilan saja tetapi juga melibatkan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak tersebut akan diperlakukan sebagai kredit pajak atau biaya operasional/administrasi, sehingga untuk menetapkan pajak terutangnya harus diperhitungkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dasar yang digunakan untuk menghitung pajak terutang bagi wajib pajak badan adalah laporan keuangan khususnya laporan laba rugi. Laporan keuangan yang disusun oleh wajib pajak badan adalah laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang nantinya laporan keuangan tersebut merupakan laporan keuangan komersial/bisnis sedangkan fiskus menggunakan laporan keuangan yang disusun menurut Peraturan Perpajakan untuk menghitung besarnya pajak terutang. Tentu saja ada perbedaan antara

pengakuan pendapatan dan biaya dalam Standar Akuntansi Keuangan dengan Peraturan Perpajakan.

Untuk menghindari kesalahan penghitungan pajak penghasilan terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan maka diperlukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial/bisnis menjadi laporan keuangan fiskal untuk menghitung pajak terutang yang sesuai dengan kriteria pengakuan pendapatan dan biaya dalam Undang-Undang Perpajakan (ketentuan fiskal). Hasil penyesuaian tersebut biasa disebut dengan koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya perbedaan antara laba netto (yang disusun berdasarkan SAK) dan penghasilan netto (yang disusun berdasarkan ketentuan fiskal). Setelah dilakukannya penyesuaian otomatis penghitungan pajak penghasilannya telah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku maka wajib pajak akan terhindar dari kesalahan penyajian dalam Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan.

Tujuan utama dari manajemen perpajakan adalah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalisasi beban pembayaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan. Perencanaan adalah suatu cara untuk melakukan kebijakan, dalam hal ini kebijakan perusahaan yang berpengaruh terhadap perpajakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen perpajakan. Manajemen perpajakan tidak dimaksudkan untuk mengelak dari kewajiban perpajakan (*tax evasion*) melalui cara-cara yang melanggar peraturan perpajakan (*break the law*). Namun demikian dalam praktik sulit dibedakan antara cara-cara yang tidak melanggar dan yang melanggar aturan perpajakan karena

banyaknya peraturan perpajakan yang bisa ditafsirkan berbeda. Perencanaan kebijakan perpajakan dalam pelaksanaannya membutuhkan personil yang berkualitas, perangkat kerja yang memadai dan prosedur kerja yang tepat waktu, tepat jumlah dan informasi.

Fungsi perencanaan dalam kebijakan perpajakan sangat penting, karena di sini jumlah pembayaran pajak direncanakan sehingga dapat mencapai jumlah yang serendah mungkin melalui penyusunan strategi penghematan pajak (*tax saving*).

Pada hakekatnya membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang sederhana tetapi terdapat banyak hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya tidak seorangpun yang senang membayar pajak, kalau bisa tidak membayar pajak mengapa harus membayar dan kalau bisa membayar lebih kecil mengapa harus membayar lebih besar. Maka dengan kebijakan pajak yang baik, perusahaan dapat menghindari kewajiban untuk membayar pajak dalam jumlah yang lebih besar di dalam kegiatan usahanya.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, perlu kiranya wajib pajak dalam hal ini dunia usaha mengembangkan suatu langkah pengelolaan aktivitas perpajakan, sehingga wajib pajak dapat mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan melakukan efisiensi beban pajak yang semata-mata menghindari pajak berdasarkan perencanaan tersebut, wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban pajaknya dengan berpedoman pada apa yang telah direncanakan. Dengan adanya perencanaan pajak, subjek pajak dapat memastikan apakah pelaksanaan pajak yang dilakukan tidak melanggar aturan perpajakan.

Pada umumnya wajib pajak selalu mencari peluang yang dapat dimanfaatkan dalam peraturan perpajakan sehingga dapat dilakukan perencanaan untuk jumlah pajak yang harus dibayar. Dengan adanya perencanaan yang matang dapat meminimalkan pajak yang akan dibayar maka wajib pajak tidak akan merasa terlalu berat dalam membayar pajak. Dengan begitu ketaatan membayar pajak kepada pemerintah tetap tinggi, karena membayar pajak merupakan perwujudan pengabdian terhadap negara.

Dari uraian diatas, penulis mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perencanaan Pajak Dalam Mengefisienkan Pajak Penghasilan Terhutang”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Peluang-peluang apakah yang dimanfaatkan perusahaan dalam peraturan perpajakan dan bagaimana perusahaan melakukan perencanaan pajaknya dalam meminimalkan besarnya pajak yang harus dibayar.
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan terhutang sebelum dan sesudah diterapkannya perencanaan pajak.

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dan Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peluang apa yang dimanfaatkan perusahaan dalam peraturan perpajakan dan bagaimana cara perusahaan menggunakan perencanaan pajaknya dalam meminimalkan beban pajaknya.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan terhutang, sebelum dan sesudah diterapkannya perencanaan pajak.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dengan mengetahui perbedaan laba sebelum dan sesudah perencanaan pajak, yang dimana perencanaan pajak tersebut diharapkan dapat mengefisienkan beban pajak, maka kegunaan hasil penelitian diharapkan sebagai berikut :

- a. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat berguna dalam memperluas cakrawala dan tambahan informasi tentang perpajakan.
- b. Bagi perusahaan, diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan dimana perusahaan dapat memperkecil beban pajaknya dan menaikkan tingkat laba perusahaan setelah pajak.
- c. Bagi penulis, penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan tentang perpajakan dan memperdalam wawasan tentang perpajakan.



### 1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Dalam rangka menjamin kelangsungan pembiayaan pembangunan nasional pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Di lain pihak bagi dunia usaha pajak merupakan sumber pengeluaran tanpa mereka memperoleh imbalan secara langsung. Jadi, dalam hal membayar pajak, biasanya perusahaan berupaya agar pengeluaran pajaknya menjadi sekecil mungkin. Untuk maksud ini, perusahaan perlu melakukan perencanaan atas pajak yang menjadi kewajibannya.

Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan di bidang perpajakan, berbagai cara dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, baik dengan cara penghindaran pajak yang legal (*tax avoidance*) maupun dengan cara ilegal (*tax evasion*). Kedua jalur bermuara pada upaya untuk meminimumkan beban pajak, melalui beberapa cara seperti : potongan-potongan, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak ditanggung negara, sampai dengan kerja sama dengan operator perpajakan, sogokan dan pemalsuan.

Untuk dapat meminimumkan beban pajak yang terhutang dengan cara yang legal dimana fiskus dapat diterima dan ditolelir, dibutuhkan suatu tenaga dan cara perencanaan pajak yang tepat. Karena itu sangat penting bagi para perencana pajak untuk memahami dengan benar pelaksanaan administrasi pajak, seperti; cara penagihan pajak, tata cara pemeriksaan dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, terutama terhadap peraturan-peraturan

yang seringkali dan secara terus menerus berubah-ubah sehingga dapat mengakibatkan perencanaan pajak yang sudah disusun, mungkin sudah tidak dapat digunakan.

Pemakai laporan keuangan ada dua yaitu pemakai eksternal dan pemakai internal. Pemakai eksternal antara lain; investor, kreditur, pemasok, dan pemerintah. Pemakai internal diantaranya; karyawan, manajer, direksi, pemegang saham dan lain sebagainya. Laporan keuangan yang dipakai oleh pemakai eksternal dan internal adalah laporan keuangan komersial tetapi untuk pemerintah, khususnya untuk keperluan perpajakan laporan keuangan tersebut dianalisis kembali apakah pengakuan aktiva, pendapatan, beban dan lain sebagainya telah memenuhi peraturan perpajakan di Indonesia. Untuk keperluan perpajakan komponen laporan keuangan yang digunakan adalah laporan laba rugi. Laporan tersebut akan dikoreksi sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia yang nantinya akan menghasilkan laporan laba rugi fiskal untuk menghitung beberapa pajak penghasilan terutang bagi wajib pajak khususnya wajib pajak badan. Dihubungkan dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *self assessment system* maka wajib pajak dalam melakukan koreksi fiskal harus dapat menginterpretasikan dan memahami peraturan perpajakan di Indonesia karena apabila salah menginterpretasikan maka akan menimbulkan kesalahan dalam melakukan koreksi fiskal sehingga laporan keuangan fiskal yang dibuat juga akan salah dan menyebabkan penghitungan pajak penghasilan terutang yang salah pula.

Dalam mendesain perencanaan pajak harus bertitik tolak terhadap formula umum penghitungan pajak yang didasarkan pada penghitungan pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak. Sasaran pembuatan perencanaan pajak adalah meminimalkan pajak terutang untuk mencapai laba setelah pajak yang optimal. Maka dari itu dalam menyusun *tax planning* harus mencakup hal-hal bagaimana memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dan memaksimalkan biaya-biaya fiskal serta meminimalkan tarif pajak. Dimana biaya fiskal dapat dikurangkan dan memaksimalkan penghasilan yang ditangguhkan / dikecualikan pengenaan pajaknya, memaksimalkan biaya fiskal dapat dikurangkan, kompensasi kerugian dan penghasilan tidak kena pajak, tarif pasal 17 UU No. 17 2000, dan kredit pajak merupakan variabel kritis yang akan diolah dalam perencanaan pajak.

Beberapa petunjuk untuk mengolah variabel kritis tersebut antara lain melalui: proyeksi pajak, kebijakan akuntansi, penilaian persediaan, metode penyusutan, penilaian kembali aktiva tetap, sewa guna usaha dan pengawasan pemeriksaan pajak.

Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan melakukan suatu proyeksi arus kas, laba rugi atau menyeleksi atas rencana perusahaan. Melalui proyeksi tersebut manajemen dapat memilih beban karyawan, apakah tunjangan untuk karyawan diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan atau dibayar dalam bentuk uang, atas beban karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan tersebut didalam laporan keuangan dikurangkan dari biaya atau pengurang penghasilan. Dengan dilakukan koreksi fiskal maka dari segi PPh karyawan tidak diperhitungkan atau

dibayar, sedangkan di SPT PPh badan masih tidak membayar pajak penghasilan karena perusahaan masih menderita kerugian.

Perencanaan pajak dapat melalui kebijakan akuntansi antara lain pada penilaian persediaan dimana kebijakan akuntansi mengenai persediaan mensyaratkan penggunaan metode FIFO atau *average method* sedangkan metode LIFO tidak boleh diperkenankan dalam ketentuan perpajakan untuk metode penyusutan, manajemen dapat menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun, pada penilaian kembali aktiva tetap. Perusahaan dapat melakukan *revaluation* dengan membayar PPh sebesar 10 % final dari selisih nilai revaluasi aktiva tetap. Untuk kebijakan akuntansi dalam sewa guna usaha aktiva tetap juga menguntungkan dari segi pembayaran angsuran, tetapi tidak boleh disusutkan melainkan dapat dibebankan sebagai pengurang laba.

Biasanya dalam perencanaan pajak baik untuk nasional maupun untuk internasional yang sering dilakukan adalah dengan melakukan:

- a. *Avoid to top bracket*, baik dengan memanfaatkan *interest*, *investment* maupun *losses arbitrage*.
- b. *Income recognition acceleration* (terutama untuk PPN).
- c. *Income spreading* (baik untuk beberapa wajib pajak maupun tahun pajak).
- d. *Tax payment deferral*.
- e. *Tax exclusive maximization* (misalnya dengan pengaturan tempat *performance* jasa).
- f. Transformasi *taxable* ke *non taxable income*.

- g. Transformasi non ke *deductible expenses*.
- h. Penciptaan maupun percepatan *deductible tax expenses*.

Perencanaan pajak juga dapat dilakukan melalui pengawasan atau pemeriksaan perpajakan, diharapkan didalam perencanaan pajak tidak hanya dilakukan untuk mengurangi laba pajak saja, karena apabila didalam pemeriksaan ditemukan adanya penerapan perencanaan yang gagal akan mengakibatkan perusahaan terbebani yang disebabkan dikenakan sanksi pajak oleh fiskus.

Pada hakekatnya membayar pajak merupakan beban bagi perusahaan, karena bagi perusahaan membayar pajak tidak ada timbal balik (kontraprestasi) yang didapat perusahaan, maka perusahaan selalu berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya dengan dilakukan manajemen perpajakan yang baik. Apabila perencanaan pajak tersebut berhasil dengan mencari peluang-peluang yang dapat mengurangi beban pajak maka otomatis pajak terhutang yang dibayar perusahaan akan semakin kecil dan hal tersebut akan mengakibatkan laba perusahaan setelah pajak meningkat.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak penghasilan terhutang sebelum dan sesudah diterapkannya perencanaan pajak.

### **1.6 Lokasi Penelitian dan Lamanya Penelitian**

Penelitian dilakukan di PT “X” di Bandung. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi. Penelitian yang

dilakukan pada PT "X" kurang lebih selama empat bulan yaitu pada bulan Maret – Juni 2007.